

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)

“Teori sinyal dikembangkan pertama kali oleh Spence pada tahun 1973 untuk menjelaskan perilaku di pasar tenaga kerja (*labour market*). Teori sinyal menjelaskan perilaku dua pihak ketika mereka mengakses informasi yang berbeda. Teori sinyal menjelaskan tindakan yang diambil oleh pemberi sinyal (*signaler*) untuk mempengaruhi perilaku penerima sinyal. Secara umum, sinyal diartikan sebagai isyarat yang dilakukan oleh perusahaan (manajer) kepada pihak luar (investor). Apapun bentuk atau jenis dari sinyal yang dikeluarkan, semuanya dimaksudkan untuk menyiratkan sesuatu dengan harapan pasar atau pihak eksternal akan melakukan perubahan penilaian atas perusahaan. Artinya, sinyal yang dipilih harus mengandung kekuatan informasi (*information content*) untuk dapat merubah penilaian pihak eksternal perusahaan” (Ghozali, 2022).

Menurut Ros (1997) dalam Khairunisa & Nazir (2022), “pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor agar harga saham perusahaannya meningkat. Hal positif dalam *signalling theory* ialah perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki berita bagus, dengan menginformasikan pada pasar tentang keadaan mereka, sinyal tentang bagusnya kinerja masa depan yang diberikan oleh perusahaan yang kinerja keuangan masa lalunya tidak bagus tidak akan dipercaya oleh pasar.”

“Hubungan *signalling theory* dengan harga saham yaitu harga saham yang meningkat dapat menjadi sinyal positif dan sebaliknya harga saham yang buruk dapat menjadi sinyal negatif. Hal ini disebabkan karena motivasi investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh *capital gain* dan dividen, sehingga perusahaan yang bernilai tidak baik cenderung akan dihindari

investor. Dengan kata lain investor tidak akan menginvestasikan dananya pada perusahaan yang bernilai tidak baik” (Khairunisa & Nazir, 2022).

Menurut Brigham & Houston (2016) dalam Goh (2023) “*signaling theory* merupakan sebuah teori mengenai alasan perusahaan memberikan informasi keuangan ke pasar modal. Teori sinyal menjelaskan bahwa manajemen perusahaan bertindak sebagai agen yang harus mengkomunikasikan informasi pelaporan keuangan kepada pihak eksternal”. “Teori sinyal juga menekankan bahwa perusahaan akan mengirimkan informasi kepada pihak eksternal perusahaan (para investor atau pemangku kepentingan lain). Informasi yang disampaikan oleh perusahaan akan menggambarkan prospeknya di masa depan dimana biasanya perusahaan akan berusaha untuk menunjukkan prospek yang lebih baik dibanding perusahaan lain. Bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya, segala informasi yang disampaikan oleh perusahaan menjadi unsur yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan, informasi tersebut dapat menunjukkan gambaran perusahaan di periode lalu dan prospeknya di masa berdasarkan informasi yang dilihat dari keterangan atau catatan keuangan.”

Menurut Putra & Sunarto (2021) dalam Syahrir et al. (2025), “menjelaskan teori sinyal tidak hanya berguna bagi pemegang saham, tetapi juga dapat menarik calon investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Membangun teori sinyal berdasarkan adanya informasi asimetris antara informasi manajemen (*well-informed*) dan informasi pemegang saham (*poor informed*). Tujuan dari teori sinyal adalah untuk meminimalkan informasi asimetris antara manajemen perusahaan dengan pemegang saham atau investor, karena manajemen perusahaan biasanya mempunyai lebih banyak informasi tentang perusahaan dan dibandingkan dengan pemegang saham. Hal ini bisa berbahaya bagi keputusan pemegang saham. Oleh karena itu, laporan keuangan perusahaan harus diaudit agar laporan keuangan yang dilaporkan memberikan informasi yang benar dan valid sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Laporan keuangan yang telah diaudit sebagai jaminan bahwa

laporan keuangan tersebut bisa dipertanggung jawabkan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan.”

Menurut Brigham & Houston (2019) dalam Alam (2022), “sinyal adalah suatu tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberikan petunjuk bagi para investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori Sinyal ini menjelaskan bahwa semua tindakan mengandung informasi, dan hal ini disebabkan adanya asimetri informasi.”

“Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi lebih banyak dibanding dengan pihak lain. Teori ini memiliki dasar asumsi bahwa manajer dan pemegang saham tidak memiliki akses informasi perusahaan yang sama, sehingga terdapat informasi yang tidak simetri antara manajer dengan pemegang saham. Salah satu cara perusahaan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan salah satu caranya yaitu dengan mengurangi asimetri informasi tersebut” (Alam, 2022).

Menurut Jogyanto (2015) dalam Goh (2023) “di dalam *signaling theory* dijelaskan bahwa teori sinyal adalah teori yang menjelaskan bahwa keputusan investasi juga dipengaruhi oleh naik turunnya harga saham di pasar. Menurut *signaling theory*, perusahaan dikatakan berkualitas apabila memberikan sinyal kepada pasar. Sinyal yang diberikan kepada pasar bertujuan untuk mendapatkan pandangan terhadap imbalan yang akan diperoleh atas kualitas sebuah perusahaan.”

Menurut Brigham & Houston (2019) dalam Alam (2022), “salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya yang akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kesuksesan perusahaan. Teori sinyal sendiri menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan dapat memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan,

terkhusus para investor yang akan melakukan investasi. Sinyal ini dapat berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan investor.”

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut SEOJK No 34/SEOJK.03/2021, “komponen laporan keuangan bank yang lengkap terdiri atas:

1. “laporan posisi keuangan: “
 - a. “aset tidak disajikan menjadi aset lancar dan tidak lancar;”
 - b. “liabilitas tidak disajikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang;”
 - c. “ekuitas disajikan menjadi ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali, jika laporan keuangan konsolidasian;”
2. “laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain:”
 - a. “pendapatan, keuntungan, beban, dan kerugian membentuk penghasilan komprehensif (*comprehensive income*) dan dikelompokkan dalam laba rugi (*profit or loss*) dan penghasilan komprehensif lain (*other comprehensive income*);”
 - b. “penghasilan komprehensif lain disajikan menjadi pos-pos yang akan direklasifikasi dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.”
3. “laporan perubahan ekuitas;”
4. “laporan arus kas;”

“Arus kas disajikan menjadi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan, yang mana arus kas dari aktivitas operasi disajikan dengan metode langsung; dan”
5. “catatan atas laporan keuangan.”

Menurut SEOJK No 34/SEOJK.03/2021, “aset keuangan adalah setiap aset yang berbentuk:”

- a. “Kas”

- b. “instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain; “
- c. “hak kontraktual: “
 - 1) “untuk menerima kas atau aset keuangan lain dari entitas lain; atau”
 - 2) “untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan entitas tersebut; atau”
- d. “kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas dan merupakan: “
 - 1) “nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menerima suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau”
 - 2) “derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto entitas hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan.”

“Liabilitas keuangan adalah setiap liabilitas yang berupa:”

- a. “kewajiban kontraktual:”
 - 1) “untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain; atau”
 - 2) “untuk mempertukarkan aset keuangan atau liabilitas keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas tersebut;”

b. “kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu:”

1) “nonderivatif dimana entitas harus atau mungkin diwajibkan untuk menyerahkan suatu jumlah yang bervariasi dari instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas; atau”

2) “derivatif yang akan atau mungkin diselesaikan selain dengan mempertukarkan sejumlah tertentu kas atau aset keuangan lain dengan sejumlah tertentu instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas. Untuk tujuan ini, *rights*, opsi atau waran untuk memperoleh suatu jumlah yang tetap instrumen ekuitas yang dimiliki entitas untuk jumlah yang tetap dari berbagai mata uang adalah instrumen ekuitas jika entitas menawarkan *rights*, opsi atau waran prorata terhadap seluruh pemilik yang ada saat ini pada kelas yang sama pada instrumen ekuitas nonderivatif yang dimiliki. Juga, untuk tujuan ini instrumen keuangan ekuitas yang diterbitkan entitas tidak termasuk instrumen yang mempunyai fitur opsi jual yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16A dan 16B, instrumen yang mensyaratkan suatu kewajiban terhadap entitas untuk menyerahkan kepada pihak lain bagian prorata aset neto hanya pada saat likuidasi dan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas sesuai dengan paragraf 16C dan 16D, atau instrumen yang merupakan kontrak untuk menerima atau menyerahkan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas tersebut di masa depan. Sebagai pengecualian, suatu instrumen yang memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur dan memenuhi kondisi di paragraf 16A dan 16B atau paragraf 16C dan 16D.”

“Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dengan tiga karakteristik berikut ini:”

a. “nilai berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang telah ditentukan (sering disebut dengan pendasar), antara lain: suku bunga, harga instrumen

keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel nonkeuangan, variabel tersebut tidak spesifik dengan pihak-pihak dalam kontrak;”

- b. “tidak mensyaratkan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang disyaratkan untuk kontrak jenis lain yang diperkirakan akan menghasilkan dampak serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar; dan”
- c. “diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan.”

2.1.3 Pasar Modal

Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.”

“Pasar Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen jangka panjang, seperti obligasi, saham, dan produk turunan lainnya” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

“Pasar modal dibedakan atas 2 jenis yaitu pasar pertama (perdana), pasar kedua (sekunder), yaitu sebagai berikut (Sholeha, 2024):”

1. “Pasar Perdana”

“Pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Dikatakan tempat karena secara fisik masyarakat pembeli dapat bertemu dengan penjamin emisi ataupun agen penjual untuk melakukan pesanan sekaligus membayar uang pesanan. Dikatakan sarana karena si pembeli

dapat memesan melalui telepon dari rumah dan membayar dengan cara mentransfer uang melalui bank ke rekening agen penjual. Jenis ini juga dikatakan pertama karena sebelumnya perusahaan ini milik perorangan atau beberapa pihak saja, dan sekarang menawarkan kepada masyarakat umum.

2. “Pasar Kedua atau Pasar Sekunder”

“Pasar kedua atau pasar sekunder adalah tempat atau sarana transaksi jual-beli efek antar investor dan harga dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana, dimana efek-efek yang telah dicatatkan di Bursa Efek diperjual-belikan. Pasar sekunder memberikan kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana”.

“Dikutip dalam Buku Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pasar modal memiliki peran bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang memerlukan dana (*issuer*), Fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan (*return*) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih” (Sholeha, 2024).

“Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau *capital market* layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal” (www.ocbc.id, 2023).

“Ada banyak jenis instrumen pasar uang. Berikut yang termasuk instrumen pasar modal adalah (www.ocbc.id, 2023):”

1. Obligasi

“Obligasi adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bunga tersebut akan menjadi keuntungan investor. Nilai obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Apabila suku bunga menurun, maka nilai obligasi justru naik. Sedangkan, suku bunga yang tinggi membuat harga obligasi menurun. Oleh sebab itu investor akan berinvestasi pada obligasi saat suku bunga menurun. Sebaliknya saat bunga meningkat, investor memilih bank untuk menyimpan dananya” (www.ocbc.id, 2023).

2. Saham

“Instrumen pasar modal yang satu ini banyak diminati. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Mengapa investasi saham merupakan investasi jangka panjang yang banyak diminati karena instrumen pasar uang jenis ini berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan instrumen lainnya. Perlu diketahui, laba yang tinggi diiringi risiko kerugian yang juga tinggi. Sehingga jika Anda berinvestasi pada saham, harus bersiap menanggung kerugian yang tidak sedikit” (www.ocbc.id, 2023).

3. Reksadana

“Reksadana adalah instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Terdapat banyak jenis reksadana dimana setiap jenisnya memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Namun jika dibandingkan dengan saham, mengelola reksadana lebih mudah” (www.ocbc.id, 2023).

4. Derivatif

“Derivatif adalah surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsi derivatif untuk melindungi nilai investasi dari risiko akibat pergerakan harga saham dan perubahan harga di pasar modal. Beberapa jenis instrumen derivatif antara lain *right*, *warrant*, dan opsi. *Right* adalah surat yang menyatakan hak pemilik saham lama agar membeli saham baru dengan jangka waktu dan biaya yang telah ditetapkan. *Warrant* adalah surat yang menyatakan hak membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan oleh pihak yang menerbitkan *warrant*. Opsi adalah surat yang menyebutkan hak kepada pemegang saham untuk menjual saham sesuai harga yang disepakati” (www.ocbc.id, 2023).

5. *ETF (Exchange Traded Fund)*

“*ETF* atau *Exchange Traded Fund* adalah instrumen pasar biaya yang mirip dengan reksadana namun dijual di bursa efek, tidak melalui Manajer Investasi. Sehingga *ETF* berupa penggabungan antara unsur pengelolaan dana seperti reksadana tetapi mekanismenya seperti saham. Itulah beberapa instrumen pasar uang. Tidak semua produk keuangan tergolong instrumen pasar uang. Berikut ini yang bukan merupakan instrumen pasar modal adalah tabungan sebab bukan produk investasi” (www.ocbc.id, 2023).

“Lembaga Penunjang adalah institusi penunjang yang turut serta mendukung pengoperasian Pasar Modal dan bertugas dan berfungsi melakukan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat umum. Lembaga Penunjang ini terdiri dari Bank Kustodian, Biro Administrasi Efek, Wali Amanat, dan Pemeringkat Efek” (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

1. Bank Kustodian

“Bank Kustodian adalah bank yang mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk bertindak sebagai pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan

transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Persyaratan dan tata cara pemberian persetujuan bagi bank umum sebagai Kustodian diatur peraturan pemerintah” (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

2. Biro Administrasi Efek

“Biro Administrasi Efek adalah perseroan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan kontrak dengan Emiten untuk pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek sebagai Biro Administrasi Efek dan telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan” (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

3. Wali Amanat

“Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau sukuk untuk melakukan penuntutan baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berkaitan dengan kepentingan pemegang efek bersifat utang atau sukuk tersebut tanpa surat kuasa khusus. Kegiatan Perwaliamanatan dilakukan oleh Bank Umum dan Pihak Lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat. Bank Umum atau Pihak Lain wajib terlebih dahulu terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Adapun persyaratan dan tata cara pendaftaran Wali Amanat diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah” (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

4. Pemeringkat Efek

“Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat. Perusahaan

Pemeringkat Efek dapat melakukan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut:

- a. Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat;
- b. Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia. Selain itu, Perusahaan Pemeringkat Efek juga wajib memiliki prosedur dan metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan. Selanjutnya, Perusahaan Pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan atas permintaan Pihak tertentu, wajib membuat perjanjian pemeringkatan dengan Pihak dimaksud” (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

2.1.4 Free Float Ratio

“Pasar modal yang sehat tidak hanya ditentukan oleh banyaknya perusahaan yang tercatat di Bursa, tetapi juga oleh kualitas perdagangan saham yang terjadi setiap hari. Salah satu konsep penting yang menjadi perhatian regulator, pelaku pasar, dan investor adalah *free float*. Meski terdengar teknis, *free float* memiliki peran besar dalam menentukan likuiditas, stabilitas harga, hingga daya tarik suatu saham di mata investor. *Free float* pada dasarnya adalah porsi saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di pasar, sehingga mencerminkan jumlah saham yang benar-benar beredar (*freely tradable shares*) dan tersedia untuk diperjualbelikan di pasar” (Bursa Efek Indonesia, 2026).

“Mengacu pada ketentuan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), saham yang tergolong *free float* adalah saham scripless yang dimiliki oleh pihak dengan kepemilikan kurang dari 5%, bukan Pengendali, afiliasi dari Pengendali, Direktur atau Komisaris, tidak termasuk saham treasuri (hasil pembelian

kembali oleh perusahaan), serta bukan saham yang memiliki pembatasan untuk diperdagangkan” (Bursa Efek Indonesia, 2026).

2.1.5 Indeks Saham

“Indeks saham adalah indikator penting yang sering digunakan untuk mengukur kinerja pasar modal. Bagi investor, memahami indeks saham sangat membantu dalam membuat keputusan investasi yang tepat. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan kinerja sekelompok saham tertentu yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Indeks ini memberikan gambaran tentang pergerakan harga saham di pasar, baik secara keseluruhan maupun dalam segmen tertentu. Misalnya, kenaikan atau penurunan indeks saham dapat mencerminkan kondisi ekonomi atau sektor tertentu” (www.brights.id, 2025).

“Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu serta dievaluasi secara berkala. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) secara aktif terus melakukan inovasi dalam pengembangan dan penyediaan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal baik bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak. Tujuan/manfaat dari indeks saham antara lain (Bursa Efek Indonesia, 2022):”

- a. “Mengukur sentimen pasar,
- b. Dijadikan produk investasi pasif seperti Reksa Dana Indeks dan *ETF* Indeks serta produk turunan,
- c. *Benchmark* bagi portofolio aktif,
- d. Proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi (*return*), risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta
- e. Proksi untuk kelas aset pada alokasi aset.”

Salah satu contoh indeks saham adalah *Liquid45* atau biasa dikenal sebagai *LQ45*. ”Mengutip laman resmi BEI, indeks *LQ45* dideskripsikan sebagai indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki

likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar *free float* besar serta didukung oleh fundamental dan kepatuhan perusahaan yang baik. Metodologi yang digunakan yakni *Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted*. Metodologi tersebut menggabungkan dua aspek penting yaitu bobot saham dihitung berdasarkan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan jumlah saham yang beredar (*free float*), serta ada batasan bobot maksimum untuk setiap saham yang bertujuan untuk mencegah dominasi satu atau beberapa saham besar dalam indeks”(www.brights.id, 2026). Dilansir dari (Bursa Efek Indonesia, 2024), berikut merupakan formula penghitungan indeks menggunakan metodologi *Capped Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted*:

$$\text{Index} = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Market Cap}_i \times \text{Free Float Ratio}_i)}{\text{Base Market Cap}} \times 100 \quad (2.1)$$

Dimana:

Market Cap_i : Total saham tercatat $\times$ harga pasar atas saham *i*

Free Float Ratio_i : Perbandingan jumlah saham *free float* terhadap jumlah saham tercatat atas saham *i*

n : Jumlah konstituen indeks

Base Market Cap_i : Kapitalisasi pasar pada Tanggal Dasar yang disesuaikan apabila ada perubahan jumlah saham yang dihitung untuk indeks.

Dalam proses pembentukan indeks saham, Bursa Efek Indonesia menetapkan kriteria seleksi tertentu dalam menentukan saham-saham yang menjadi konstituen indeks, sehingga indeks yang dihasilkan dapat mencerminkan kondisi pasar secara representatif. “Saham semesta (*universe*) yang digunakan dalam proses pemilihan konstituen indeks IDX80 merupakan saham-saham konstituen indeks IHSG yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut: Saham-saham konstituen IHSG yang sudah tercatat lebih dari 6 (enam)

bulan, Masuk dalam 150 saham berdasarkan nilai transaksi terbesar di pasar reguler selama 12 bulan terakhir, Tidak terkena suspensi dan harus ditransaksikan dalam 6 (enam) bulan terakhir, Memenuhi batasan minimum kapitalisasi pasar *free float* yang ditentukan oleh BEI, Memiliki minimum rasio *free float* sebesar 10%. Selanjutnya, dari saham semesta tersebut akan dipilih 80 saham konstituen indeks IDX80 yang menjadi saham semesta dari indeks *LQ45*. Dari 45 saham konstituen indeks *LQ45* tersebut akan menjadi saham semesta dari indeks IDX30” (Bursa Efek Indonesia, 2024).

2.1.6 Indeks INFOBANK15

“Indeks saham infobank15 merupakan himpunan saham-saham unggulan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini memberikan gambaran tentang performa pasar modal Indonesia berdasarkan saham-saham pilihan yang tergabung di dalamnya. Tujuan dari indeks Infobank15 ini adalah untuk mengukur kinerja harga dari saham-saham perbankan yang memiliki faktor fundamental yang baik dan likuiditas perdagangan yang tinggi. Indeks ini juga dapat dijadikan sebagai acuan investasi, benchmark portofolio, dan produk turunan” (idxstock.com, 2024).

“Indeks saham merupakan ukuran statistik mengenai seluruh pergerakan harga atas sekumpulan saham sesuai dengan kriteria dan metodologi tertentu dan dievaluasi berkala. Indeks saham sendiri dapat digunakan untuk mengukur kinerja pasar modal dan produk investasi. Indeks saham memiliki sejumlah manfaat untuk investor. Misalnya, untuk mengetahui gambaran pergerakan harga saham secara keseluruhan melalui IHSG, menjadi acuan kinerja portofolio saham dan dapat digunakan untuk mengukur keuntungan. Gambaran Pergerakan Harga Saham Secara Keseluruhan Manfaat pertama adalah mengetahui gambaran pergerakan harga saham. Anda dapat mengetahui seperti apa pergerakan saham dengan memantau Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)” (www.mncsekuritas.id, 2026).

Dilansir dari www.maybank-ke.co.id (2026), “Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengevaluasi, menyaring, dan menyusun daftar saham yang dapat

mempermudah Anda dalam memilih saham. Indeks saham adalah sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Berikut merupakan manfaat dari indeks saham:”

1. “Sebagai alat untuk mengukur sentimen pasar secara mayoritas.”
2. “Sebagai acuan dari investasi pasif, seperti reksadana atau *ETF*.”
3. “Sebagai daftar pedoman saham yang dapat dipilih berdasarkan sektor tertentu atau sesuai dengan profil risiko masing-masing”

2.1.7 Saham

“Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang mana bukti tersebut dapat berbentuk warkat (dokumen) atau tanpa warkat (pencatatan secara elektronik). Saham yang berbentuk warkat dinyatakan dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS) yang diterbitkan oleh emiten. Dalam SKS termuat nilai nominal saham, jumlah saham yang dimiliki, dan data pemegang saham. Saham tanpa warkat tercatat dalam rekening efek di lembaga penyimpanan dan penyelesaian secara elektronik atas nama pemegang rekening pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian” (www.bareksa.com, 2025).

“Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

1. “Dividen”

“Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang

berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut” (Bursa Efek Indonesia, 2022).

2. “Capital Gain”

“Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya” (Bursa Efek Indonesia, 2025).

Menurut Weygandt et al. (2022), *“the accounting for investments in shares depends on the extent of the investor’s influence over the operating and financial affairs of the issuing company”* yang artinya “Akuntansi untuk investasi dalam saham tergantung pada sejauh mana pengaruh investor terhadap operasional dan keuangan perusahaan penerbit berupa:”

a. “Kepemilikan Kurang dari 20%”

“Dalam akuntansi untuk investasi saham kurang dari 20%, perusahaan menggunakan nilai wajar. Ketika sebuah perusahaan memperoleh investasi saham, investasi tersebut dicatat pada nilai wajar, yang dalam banyak kasus akan menjadi harga pembelian awal. Perusahaan akan mengakui pendapatan ketika dividen tunai diterima. Pada akhir setiap periode, perusahaan akan menyesuaikan investasi ke nilai wajarnya pada saat itu, dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laba bersih.”

“Saat akuisisi, investasi saham dicatat pada nilai wajar, Sebagai contoh:”

	<i>Share Investments</i>
	<i>Cash</i>

“Pencatatan Dividen”

|| *Cash*
|| *Dividend Revenue*

“Pencatatan Nilai Wajar pada Akhir Periode”

|| *Fair Value Adjustment*
|| *Unrealized Holding Gain or Loss - Income*

“Pencatatan Penjualan Saham”

|| *Cash*
|| *Loss on Sale of Share Investments*
|| *Share Investments*
|| *Fair Value Adjustment*

- b. “Ketika sebuah perusahaan investor hanya memiliki sebagian kecil saham biasa dari perusahaan lain, investor tidak dapat mengendalikan *investee*. Ketika seorang investor memiliki antara 20% dan 50% saham biasa suatu perusahaan, diasumsikan bahwa investor memiliki pengaruh signifikan atas aktivitas keuangan dan operasional *investee*. Jika seorang investor memiliki pengaruh signifikan tetapi tidak memiliki kendali atas *investee*, maka *investee* disebut sebagai entitas asosiasi. Investor kemungkinan memiliki perwakilan di dewan direksi entitas asosiasi dan, melalui perwakilan tersebut, dapat menjalankan beberapa tingkat kontrol atas entitas asosiasi. Dengan demikian, perusahaan asosiasi dalam beberapa hal menjadi bagian dari perusahaan investor. Berdasarkan metode ekuitas, investor mencatat bagiannya dalam laba bersih entitas asosiasi pada tahun ketika laba tersebut diperoleh. Dalam metode ini, perusahaan investor awalnya mencatat investasi dalam saham biasa entitas asosiasi berdasarkan biaya perolehan. Berikut adalah jurnal yang dibentuk ketika investasi:”

“Pembelian Saham”

|| *Share Investments*
|| *Cash*

“Pencatatan Pendapatan dan Dividen”

|| *Share Investments*
|| *Revenue from Share Investments*

|| *Cash*
|| *Share Investments*

c. Kepemilikan Lebih dari 50%

“Sebuah perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa dari entitas lain dikenal sebagai perusahaan induk. Entitas yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan induk disebut perusahaan anak (afiliasi) karena kepemilikan sahamnya, perusahaan induk memiliki kepentingan pengendali dalam perusahaan anak. Ketika sebuah perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa dari perusahaan lain, biasanya perusahaan tersebut menyusun laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian menyajikan total aset dan kewajiban yang dikendalikan oleh perusahaan induk. Laporan ini juga menyajikan total pendapatan dan beban dari perusahaan anak.”

Menurut (Bursa Efek Indonesia, 2025), “sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko, antara lain:”

1. “*Capital Loss*”

“Merupakan kebalikan dari *Capital Gain*, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.”

2. “Risiko Likuidasi”

”Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.”

”Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. *Supply* dan *demand* tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.”

”Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Ketika investor membeli Saham, maka ia memiliki hak klaim atas penghasilan perusahaan, bergantung pada jumlah lembar Saham yang dimiliki. Dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti Pasar Uang dan Obligasi, Saham memiliki volatilitas yang lebih tinggi namun dengan potensi *return* yang lebih tinggi juga. Oleh karena itu, Saham lebih cocok untuk investor yang memiliki profil risiko investasi yang agresif, kebutuhan likuiditas yang rendah, dan jangka waktu investasi yang lebih panjang” (www.bca.co.id, 2025).

Dilansir dari (www.banksinarmas.com, 2026), "Dengan menerbitkan saham, perusahaan dapat memperoleh modal tanpa harus berutang, sehingga tidak menambah beban keuangan perusahaan. Selain itu, penerbitan saham juga dapat meningkatkan visibilitas dan kredibilitas perusahaan di mata publik. Sebagai pemilik saham, kamu berhak atas sebagian keuntungan perusahaan dalam bentuk dividen. Selain itu, kamu juga berpotensi mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Secara umum, terdapat dua jenis saham yang paling umum dikenal, yaitu:"

1. "Saham Biasa (*Common Stock*)"

"Jenis saham ini memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima dividen setelah semua kewajiban perusahaan terpenuhi. Pemegang saham biasa juga memiliki hak suara dalam RUPS, yang memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting perusahaan."

2. "Saham Preferen (*Preferred Stock*)"

"Jenis saham yang memberikan hak istimewa kepada pemegangnya dibandingkan pemegang saham biasa, seperti hak atas dividen yang lebih besar dan hak didahulukan dalam pembagian aset jika perusahaan bangkrut. Namun, sebagai imbalannya, pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam RUPS."

Menurut Kieso et al. (2024), "Setiap saham memiliki hak dan keistimewaan tertentu yang hanya bisa dibatasi melalui kontrak khusus saat penerbitan saham. Pemilik saham perlu memeriksa anggaran dasar, sertifikat saham, dan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui pembatasan tersebut. Jika tidak ada ketentuan pembatasan, setiap saham umumnya memberikan empat hak:"

1. "Berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional."
2. "Ikut serta secara proporsional dalam manajemen (hak suara memilih direksi)."
3. "Mendapat bagian proporsional atas aset perusahaan saat likuidasi."

4. “Mendapat proporsi dalam penerbitan saham baru sejenis — dikenal sebagai hak preemptif (*preemptive right*).”

“Tiga hak pertama sudah jelas dengan sendirinya. Hak keempat (preemptif) berfungsi melindungi kepentingan proporsional pemegang saham lama agar tidak terdilusi tanpa sepengetahuan mereka atau dengan harga yang tidak menguntungkan saat perusahaan menerbitkan saham tambahan. Namun, banyak perusahaan kini menghapus hak preemptif ini karena dianggap menyulitkan mereka dalam menerbitkan saham dalam jumlah besar, misalnya untuk keperluan akuisisi perusahaan lain.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terdapat hak-hak bagi pemegang saham biasa yang wajib dipenuhi ketika perusahaan akan melakukan aksi korporasi *right issue* yaitu,

1. “Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.”
2. “Dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal merupakan saham yang klasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimilikinya.”
3. “Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:”
 - a. “ditujukan kepada karyawan Perseroan”
 - b. “ditujukan kepada pemegang obligasi atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS; atau”
 - c. “dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS.”
4. “Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli

dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.”

2.1.8 Harga Saham

Sartono (2011) dalam Seventeen & Shinta (2021), menyatakan bahwa “harga saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal. Apabila suatu saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Sebaliknya, apabila kelebihan penawaran maka harga saham cenderung turun.”

Menurut Maharani (2025), “secara sederhana, harga saham adalah nilai yang diberikan pasar terhadap satu lembar saham suatu perusahaan. Harga ini didasarkan pada transaksi jual beli yang terjadi di bursa saham, di mana harga bisa naik atau turun tergantung permintaan dan penawaran. Dalam dunia keuangan, ada beberapa istilah harga saham yang perlu kamu ketahui:”

1. “Harga Saham Pasar adalah harga saham yang berlaku saat ini berdasarkan transaksi di bursa.
2. Harga Saham Nominal adalah harga yang ditentukan saat perusahaan pertama kali menerbitkan sahamnya.
3. Harga Saham Wajar adalah perkiraan harga saham berdasarkan analisis fundamental perusahaan.”

“Secara umum, harga saham adalah nilai yang ditentukan berdasarkan transaksi jual beli di bursa efek. Namun, beberapa ahli memiliki definisi yang lebih spesifik:”

5. “Menurut Weston dan Copeland, Harga saham mencerminkan ekspektasi pasar terhadap pendapatan perusahaan di masa depan.
6. Menurut Tandelilin, Harga saham dipengaruhi oleh faktor fundamental perusahaan serta kondisi ekonomi makro.

7. Menurut Jogiyanto, Harga saham adalah nilai pasar saham yang terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran di bursa.”

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Adventy (2022), “pergerakan saham merupakan hal yang lumrah dan sangat dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan penawaran. Selain itu, faktor fluktuatifnya harga saham juga dapat berupa eksternal dan internal, Berikut adalah faktor eksternal yang dimaksud:”

1. “Faktor eksternal yang pertama adalah kondisi fundamental ekonomi makro dimana faktor ini memiliki dampak langsung terhadap naik dan turunnya harga saham, misalnya kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga, suku bunga Bank Indonesia, tingkat inflasi, serta jumlah angka pengangguran.”
2. “Faktor eksternal selanjutnya adalah fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing dimana kuat lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing sering kali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Terutama konsekuensi dari fluktuasi kurs tersebut bisa berdampak positif ataupun negatif bagi perusahaan-perusahaan tertentu, khususnya yang memiliki beban utang mata uang asing.”
3. “Faktor yang selanjutnya adalah berita-berita tertentu yang memicu *panic selling*. Dalam fenomena *panic selling*, para investor ingin segera melepas sahamnya tanpa peduli harganya, karena takut harganya akan semakin jatuh. Tindakan ini lebih dipicu oleh emosi dan ketakutan bukan berdasar analisis yang rasional.”
4. “Terakhir yaitu manipulasi pasar yang biasanya dilakukan investor-investor berpengalaman dan bermodal besar dengan memanfaatkan media massa untuk memanipulasi kondisi tertentu demi tujuan mereka, baik menurunkan maupun meningkatkan harga saham.”

“Selain faktor eksternal tersebut, OJK juga menyebutkan setidaknya ada tiga faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam perseroan yaitu:”

1. “Pertama, faktor fundamental perusahaan dimana faktor ini adalah penyebab utama harga saham naik atau turun. Saham dari perusahaan yang memiliki fundamental baik akan menyebabkan tren harga sahamnya naik. Sedangkan saham dari perusahaan yang memiliki fundamental buruk akan menyebabkan tren harga sahamnya turun.”
2. “Kedua yaitu aksi korporasi dimana berupa kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, *merger*, *right issue*, atau divestasi.”
3. “Terakhir atau yang ketiga adalah Proyeksi Kinerja Perusahaan Pada Masa Mendatang dimana Performa atau kinerja perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan.”

“Harga saham perusahaan adalah angka dinamis yang mencerminkan sentimen investor dan ekspektasi masa depan. Tetapi angka ini bukan hanya indikator, angka ini juga dapat secara signifikan mempengaruhi operasi perusahaan dan prospek masa depan. Berikut adalah dampak positif dari tingginya harga saham:”(www.venturasecurities.com, 2024).

1. “Akses ke Modal: Harga saham yang tinggi membuat perusahaan lebih menarik bagi investor. Hal ini berarti akses yang lebih mudah terhadap modal melalui penerbitan saham baru atau utang dengan suku bunga yang lebih rendah. Penambahan modal ini dapat digunakan untuk ekspansi, akuisisi, penelitian dan pengembangan, atau bahkan melunasi utang.”
2. “Moral dan Retensi Karyawan: Ketika harga saham perusahaan berkinerja baik, itu meningkatkan moral karyawan dan rasa kepemilikan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan produktivitas, inovasi, dan keinginan yang lebih kuat untuk tetap bersama perusahaan, terutama bagi mereka yang memiliki opsi saham sebagai bagian dari paket kompensasi mereka.”
3. “Reputasi yang Ditingkatkan: Harga saham yang kuat sering dilihat sebagai tanda perusahaan yang dikelola dengan baik dan sukses. Reputasi positif ini

dapat menarik klien dan mitra baru, meningkatkan pengenalan merek, dan memberi perusahaan keunggulan kompetitif.”

4. “Kemampuan untuk Melakukan Akuisisi: Perusahaan dengan harga saham tinggi dapat menggunakan saham mereka sebagai mata uang untuk mengakuisisi perusahaan lain. Hal ini memungkinkan pertumbuhan, diversifikasi, dan akses yang lebih cepat ke pasar atau teknologi baru.”

“Perusahaan harus melalui beberapa tahapan penting untuk memastikan kesiapan bisnis serta transparansi informasi bagi calon investor. Berikut gambaran prosesnya:” (www.mandirisekuritas.co.id, 2025).

1. “Persiapan Awal”
“Perusahaan menata laporan keuangan, struktur bisnis, dan memenuhi persyaratan regulator sebelum masuk proses *IPO*.”
2. “Penyusunan Prospektus”
“Menjelaskan kondisi perusahaan, risiko, rencana penggunaan dana, hingga detail saham yang ditawarkan.”
3. “Penawaran Awal (*Bookbuilding*)”
“Perusahaan dan *underwriter* mengukur minat investor untuk menentukan kisaran harga yang tepat.”
4. “Penetapan Harga Saham”
“Penetapan harga final saham yang akan ditawarkan kepada publik setelah minat pasar terlihat jelas.”
5. “*Listing* di Bursa”
“Saham resmi tercatat dan mulai diperdagangkan di bursa, menandai bahwa perusahaan telah menjadi *public company* sepenuhnya.”

Dalam penelitian ini, harga saham yang digunakan merupakan harga penutupan (*closing price*). “*Closing price* adalah nilai terakhir di mana sekuritas diperdagangkan selama sesi perdagangan. Harga ini digunakan untuk menghitung perubahan harga bersih sekuritas pada hari tersebut, dan memainkan peran penting dalam menilai aktivitas pasar serta memberikan pemahaman mengenai perubahan nilai sekuritas dalam satu hari perdagangan.

Closing price saham adalah statistik penting untuk setiap saham karena faktor pasar berasal dari harga ini. Misalnya, *closing price* pada awal dan akhir waktu tertentu dibandingkan untuk menentukan kinerja saham selama periode tersebut” (www.hsb.co.id, 2025).

2.1.9 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut SEOJK NOMOR 11/SEOJK.03/2022, “Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan utama BPR yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi beban operasional pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12. Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan utama BPR yang disetahunkan. Contoh: Untuk posisi bulan Juni, akumulasi pendapatan operasional pada posisi Juni dihitung dengan cara dibagi 6 dan dikalikan dengan 12. Berikut adalah peringkat faktor tata kelola BOPO:”

- a. “Peringkat 1: $BOPO \leq 85\%$, yang berarti memiliki penerapan tata kelola yang sangat baik.”
- b. “Peringkat 2: $85\% < BOPO \leq 90\%$, yang berarti memiliki penerapan tata kelola yang baik.”
- c. “Peringkat 3: $90\% < BOPO \leq 95\%$, yang berarti memiliki penerapan tata kelola yang cukup baik.”
- d. “Peringkat 4: $95\% < BOPO \leq 100\%$, yang berarti memiliki penerapan tata kelola yang kurang baik.”
- e. “Peringkat 5: $BOPO > 100\%$, yang berarti memiliki penerapan tata kelola yang tidak baik.”

Menurut Kasmir (2015), “menyatakan bahwa pendapatan operasional beban operasional memiliki beberapa komponen yaitu:” (Christina & Djauhari, 2024).

- a. “pendapatan bunga”
- b. “beban bunga”
- c. “pendapatan operasional lainnya”

- d. “beban atau manfaat sebagai akibat penghapusan aktiva produktif”
- e. “beban yang muncul sebagai estimasi kerugian komitmen dan kontingensi”
- f. “serta beban operasional lainnya”

Berikut adalah contoh komponen pendapatan operasional dalam perbankan: (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, 2024).

- a. “pendapatan bunga”
 “pendapatan bunga adalah pendapatan bunga atas semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.”
- b. “pendapatan syariah”
 “pendapatan syariah terdiri dari pendapatan atas transaksi piutang murabahah, dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.”
- c. “pendapatan premi”
 “pendapatan premi adalah pendapatan premi kontrak asuransi jangka pendek diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan.”
- d. “pendapatan penjualan emas”
 “pendapatan dari penjualan emas diakui pada saat kewajiban pelaksanaan dipenuhi entitas anak pada waktu tertentu, yaitu pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan.”
- e. “provisi dan komisi lainnya”
 “pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pemberian kredit, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.”

Berikut adalah contoh komponen beban operasional dalam perbankan: (PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, 2024).

a. “beban bunga”

“beban bunga adalah beban bunga atas semua instrumen keuangan yang *interest bearing* diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.”

b. “beban syariah”

“beban syariah terdiri dari beban atas transaksi piutang murabahah, dan pendapatan bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.”

c. “beban klaim”

“beban klaim merupakan klaim dan manfaat asuransi yang telah disetujui (*approved claim*). Klaim dan manfaat tersebut diakui sebagai beban pada saat timbulnya liabilitas untuk memenuhi klaim.”

d. “beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan”

“akun ini merupakan beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan seperti, kredit yang diberikan, pinjaman syariah, piutang sewa pembiayaan, tagihan akseptasi, penempatan pada Bank Indonesia dan lembaga keuangan lain, giro pada bank lain, efek-efek, dan wesel ekspor.”

Menurut Bila dan Sugandha (2022) dalam Muhamad et al. (2025), “perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya pasti berhubungan dengan yang namanya suatu biaya, sebab tanpa biaya kegiatan operasionalnya tidak akan berjalan. Maka dari itu, Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) tidak bisa dipisahkan dari perusahaan. BOPO digunakan untuk menguji kesanggupan perusahaan dalam mengelola biaya operasionalnya. Apabila biaya operasionalnya semakin besar maka, pengelolaan biaya dalam perusahaan tersebut memburuk. Kinerja keuangan bank bergantung pada seberapa besar jumlah yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh biaya operasional dari bisnis”

“Menurut Rachmawati dan Kristijanto (2009), BOPO merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menilai rentabilitas dalam industri perbankan. Rasio BOPO menggambarkan tingkat efisiensi bank dalam kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO di-hitung dengan cara membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio BOPO, maka kegiatan operasional bank menjadi semakin tidak efisien. Sebaliknya, semakin rendah rasio BOPO, maka kegiatan operasional bank akan semakin efisien” (Wijono et al., 2023).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 dalam Wijono et al. (2023), “BOPO (*Operational Income Operating Costs*) adalah rasio yang mengukur perbandingan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional. Pendapatan operasional untuk mengetahui tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya dengan cara membagi total biaya operasional dan total pendapatan operasional yang dihitung per posisi (tidak disetahunkan).”

“Jika Perbandingan BOPO dalam periode mengalami penyusutan daritahun sebelumnya, hingga operasional bank menjadi semakin efektif, sebaliknya jika perbandingan BOPO dalam periode mengalami peningkatan daritahun sebelumnya, hingga operasional bank menjadi terus menjadi tidak efisien” (Putri, 2024).

Menurut Christina & Djauhari (2024), “Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi serta kemampuan sebuah bank dalam melaksanakan operasinya. BOPO menyajikan perbandingan antara biaya operasional sebuah bank dengan pendapatan operasional bank tersebut. Adapun biaya operasional yang dimaksudkan mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah bank dalam melaksanakan operasinya atau aktivitas usaha pokoknya. Adapun hal-hal terkait BOPO perbankan yang beroperasi di Indonesia diatur oleh Surat Edaran Bank Indonesia N0. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, di mana dalam

surat ini diuraikan bahwa sebuah bank dianggap sehat apabila rasio BOPO-nya $\leq 94\%$.”

Menurut Christina & Djauhari (2024), “adapun faktor yang mempengaruhi Beban Operasional Pendapatan Operasional antara lain pendapatan bunga, pendapatan non-bunga, kondisi pasar dan ekonomi, inovasi dan teknologi, biaya pendanaan, biaya operasional, biaya administrasi dan umum, risiko kredit serta kondisi eksternal. Pendapatan Bunga, meliputi tingkat suku bunga pinjaman atau tingkat suku bunga yang dikenakan kepada nasabah, volume pinjaman yang mencerminkan jumlah total pinjaman yang diberikan kepada nasabah, serta komposisi portofolio pinjaman yang terdiri dari diversifikasi jenis pinjaman, misalnya pinjaman konsumsi, hipotek ataupun kredit usaha.”

“Dengan kemampuan bank memperoleh laba bersih yang besar, laba yang dihasilkan bank dapat menjadi sumber pendanaan internal melalui kebijakan penahanan laba (*retained earnings*). Saldo laba tersebut berfungsi memperkuat struktur permodalan perusahaan sehingga memberikan kapasitas yang lebih besar bagi bank untuk melakukan ekspansi bisnis dan pengembangan layanan di masa mendatang” (Saputra, 2026). “Efisiensi operasional yang tercermin dari nilai BOPO yang berada di bawah 85% berkontribusi terhadap peningkatan laba bank. Peningkatan laba tersebut dapat memperkuat permodalan, sehingga bank memiliki kapasitas yang lebih besar untuk melakukan ekspansi bisnis” (Irawati, 2026).

“Rasio ini menggambarkan efisiensi suatu bank dalam aktivitas operasionalnya, Berdasarkan standar Bank Indonesia batas maksimum nilai BOPO suatu bank yaitu sebesar 89%, artinya jika nilai BOPO melebihi batas maksimal maka mengindikasikan bank tersebut sedang dalam kondisi keuangan yang bermasalah dan sebaliknya apabila nilai BOPO berada di bawah batas minimum yaitu sebesar 85%, hal tersebut mengindikasikan bank berada dalam kondisi keuangan yang sangat baik. Tingginya nilai BOPO akan berbanding terbalik dengan tingkat efisien kegiatan operasional yang dilakukan

bank, oleh karena itu Bank harus mampu mengantisipasi tingginya nilai BOPO dalam proses aktivitas kerja bank tersebut” (Yudistira & Supiyadi, 2024).

Berikut adalah cara menghitung BOPO menurut SEOJK NOMOR 11/SEOJK.03/2022, 2022:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \quad (2.2)$$

Keterangan:

BOPO : Beban Operasional Pendapatan Operasional

Beban Operasional : Seluruh beban yang dikeluarkan atas kegiatan bank

Pendapatan Operasional : Seluruh pendapatan yang dikeluarkan atas kegiatan bank

2.1.10 Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Harga Saham

Menurut Halimah dan Komariah (2019) dalam Amalya & Rimawan (2025), “Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang dipergunakan untuk mengetahui manajemen bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan efektif dan efisien”

Menurut Harahap dan Hairunnisah (2017) dalam Amalya & Rimawan (2025), “Biaya Operasional dan Pendapatan Operasioal (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank tersebut, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan. Jika BOPO mengalami kenaikan maka harga saham juga akan mengalami penurunan begitupun sebaliknya jika BOPO mengalami penurunan maka harga saham juga akan mengalami kenaikan (Negatif).”

“Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional bank dengan

membandingkan total biaya operasional yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang dihasilkan. Rasio ini penting dalam menilai seberapa baik bank mengelola biaya dalam menghasilkan pendapatan, di mana BOPO yang rendah menunjukkan pengelolaan biaya yang efektif dan potensi profitabilitas yang lebih tinggi. Pengelolaan BOPO yang baik menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing bank, terutama dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis. Bank yang memiliki BOPO rendah cenderung lebih mampu menghadapi fluktuasi ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Oleh karena itu, rasio BOPO sangat diperhatikan oleh investor dan manajemen dalam mengambil keputusan strategis” (Burhan, 2025).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijono et al. (2023), menyatakan bahwa variabel *operational income operating costs* (BOPO) tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yudistira & Supiyadi (2024), yang menyatakan bahwa variabel BOPO berpengaruh negatif terhadap harga saham. Berdasarkan landasan teori yang telah dituangkan, maka hipotesis variabel independen pertama yaitu:

Ha1: Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap harga saham

2.1.11 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/7/PBI/2013, “*Loan to Deposit Ratio* yang selanjutnya disingkat *LDR* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank. *LDR Target* adalah kisaran rasio *LDR* yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM *LDR*. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM *LDR* dalam Rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas bawah *LDR Target* sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen).

b. Batas atas *LDR* Target:

- 1) sebesar 100% (seratus persen) sampai dengan tanggal 1 Desember 2013; dan

sebesar 92% (sembilan puluh dua persen) sejak tanChristina & Djauhari (2024)ut Christina & Djauhari (2024), “*Loan to Deposit Ratio (LDR)* merupakan suatu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan sebuah bank dalam usahanya membayar kembali kewajibannya kepada para nasabah yang telah menanamkan dana yang dimilikinya.”

“Rasio *LDR* menggambarkan sejauh mana simpanan digunakan untuk pemberian pinjaman. Rasio ini juga dapat untuk mengukur tingkat likuiditas. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (*loan-up*) atau relatif tidak likuid (*liquid*). Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan *LDR* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan kredit. Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit semakin besar” (Purnamasari & Sitorus, 2023).

“Kasmir (2015) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan menyatakan bahwa *LDR* merupakan suatu rasio yang mencerminkan komposisi jumlah kredit yang diberikan oleh bank dibandingkan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat serta modal sendiri yang digunakan oleh bank dalam operasionalnya. Adapun komponen dari *Loan to Deposit Ratio (LDR)* terdiri dari pinjaman atau kredit dan deposit atau simpanan. Selain terkait likuiditas, kebijakan kredit sebuah bank juga menjadi faktor yang mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio (LDR)* karena hal ini berkaitan dengan strategi sebuah bank dalam

menyalurkan kredit di mana di dalamnya termasuk kriteria penilaian terhadap risiko serta suku bunga yang ditetapkan” (Christina & Djauhari, 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:”

- a. “transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah”
- b. “transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik”
- c. “transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna”
- d. “transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan”
- e. “transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa”

Menurut Yati & Afriyeni (2019) dalam Aulia & Sanjaya (2024), “*LDR* yaitu perbandingan dalam mengetahui sebaik mana bank mampu melakukan pembayaran utang jangka pendeknya dibandingkan dengan asetnya (likuiditas). Agar bank dapat menyetujui permohonan pinjaman dari calon debitur baru, Kemampuan bank dalam membayar kembali utangnya dievaluasi dengan menggunakan rasio ini. Kapasitas likuiditas bank semakin rendah jika nilai *LDR* semakin tinggi. Sebaliknya, rasio *LDR* yang semakin kecil akan mengindikasikan bahwasanya bank tersebut kurang efektif dalam menyalurkan kreditnya, yang akan berakibat pada berkurangnya kemampuan bank tersebut dalam menghasilkan laba.”

“*LDR* adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Menurut Darmawi (2011), *LDR (Loan to Deposit Ratio)* adalah salah satu ukuran likuid dari konsep persediaan yang berbentuk rasio pinjaman terhadap deposit” (Permana et al., 2022).

“Menurut Kasmir (2019), *LDR (Loan to Deposit Ratio)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Menurut Riyadi (2015), *Loan to Deposit Ratio* merupakan perbandingan total kredit terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh Bank” (Nur Aryanti et al., 2022).

“Salah satu faktor yang sangat memengaruhi *loan to deposit ratio* adalah faktor ekonomi. Bila terjadi suatu krisis ekonomi, maka setiap nasabah akan berlomba-lomba dalam mengajukan pinjaman kredit pada bank demi memenuhi kehidupannya selama menganggur. Sementara itu, aset bank pun akan menurun seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat. Faktor lainnya yang memengaruhi *loan to deposit ratio* adalah suku bunga yang diterapkan oleh bank sentral. Jika bank sentral menetapkan suku bunga yang rendah, maka pinjaman dana pun akan meningkat seiring dengan tingkat perekonomian yang ada di dalam daerah tersebut” (Ismail, 2022).

“Peningkatan penyaluran kredit dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan bunga yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan laba bank. Peningkatan kinerja tersebut memberikan kemampuan bagi bank untuk memperluas kegiatan pembiayaan dan mengembangkan bisnisnya pada berbagai sektor” (Burhan, 2024). “Kredit yang meningkat akan mendorong peningkatan pendapatan bunga karena kredit merupakan salah satu sumber utama pendapatan bank. Pertumbuhan pendapatan bunga yang diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan dapat memberikan sinyal positif kepada investor mengenai prospek dan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan.

Meningkatnya kepercayaan investor terhadap kondisi keuangan bank dapat meningkatkan minat terhadap instrumen pendanaan yang diterbitkan oleh bank. Dengan demikian, bank dapat memperoleh tambahan dana melalui penerbitan obligasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung ekspansi kredit, memperkuat likuiditas, serta mengembangkan kegiatan operasional bank” (finansial.bisnis.com, 2024).

“Apabila rasio *LDR* terlalu tinggi melampaui batas *LDR* target maka akan semakin tidak liquid perusahaan perbankan karena bank tidak mempunyai *cash asset* yang cukup untuk membayar tagihan, sehingga akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat akan kemampuan bank dalam pemenuhan likuiditasnya karena masyarakat tidak leluasa dalam melakukan penarikan atas dananya” (Gunawan et al., 2023).

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Indonesia (BI) No.13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 dalam Permana et al. (2022), rumus *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah:

$$LDR = \frac{\text{Total Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \quad (2.3)$$

Dimana:

LDR : *Loan to Deposit Ratio*

Total Kredit yang Diberikan : Seluruh kredit yang diberikan sebelum cadangan kerugian penurunan nilai

Total Dana Pihak Ketiga : Seluruh simpanan nasabah yang terdiri dari Giro, Tabungan, dan Deposito Berjangka

2.1.12 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)* terhadap Harga Saham

“Dapat disimpulkan bahwa variabel independen *Loan to Deposit Ratio (LDR)* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Harga Saham Bank. Menurut Kasmir (2012), “*LDR (Loan to Deposit Ratio)* adalah rasio yang

digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan”(Permana et al., 2022).

Menurut Fordian et al., (2017) dalam Berliansyah Putra et al. (2022), “*LDR* adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka mengindikasikan semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. *Loan to Deposit Ratio* digunakan untuk menilai seberapa baik bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. *LDR* adalah perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan dana yang diterima dari pihak ketiga. Total dana pihak ketiga mencakup berbagai jenis, seperti rekening giro, tabungan, dan deposito berjangka, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan bank. Ketika *LDR* naik relatif, kecenderungan bank untuk memberikan pinjaman atau melakukan investasi menjadi berkurang. *LDR* menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan, dengan kata lain seberapa jauh pemberian kredit kepada nasabah, kredit dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank”

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Permana et al. (2022) menyatakan bahwa variabel *LDR* berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia & Sanjaya (2024) yang menyatakan bahwa variabel *LDR* tidak berpengaruh terhadap harga saham. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis variabel independen kedua yaitu:

Ha₂: *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh positif terhadap harga saham

2.1.13 *Non-Performing Loan*

“*NPL* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPL* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank. Ketentuan Bank Indonesia ialah bahwa bank harus menjaga *NPL*-nya dibawah 5%, hal ini sejalan dengan ketentuan Bank Indonesia. Apabila bank mampu menekan rasio *NPL* 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank-bank akan menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)” (Alfredto & Nasution, 2021).

Menurut POJK No. 40/POJK.03/2019, “tentang penilaian kualitas aset bank umum dengan rahmat tuhan yang maha esa dewan komisioner otoritas jasa keuangan, Kualitas kredit diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Penetapan kualitas Kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap tiga faktor penilaian yakni, prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar. Penetapan kualitas Kredit juga mempertimbangkan signifikansi dan materialitas dari setiap faktor penilaian dan komponen, dan relevansi dari faktor penilaian dan komponen terhadap debitur yang bersangkutan.”

Menurut POJK No. 40/POJK.03/2019, “tentang penetapan kualitas kredit, ketepatan pembayaran pokok dan bunga kredit diklasifikasikan ke dalam lima kategori yaitu:”

1. “Lancar”
“Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik, dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan Kredit.”
2. “dalam perhatian khusus”
 - a. “Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari; dan/atau”
 - b. “Jarang mengalami cerukan.”
3. “kurang lancar”

- a. “Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari; dan/atau”
 - b. “Terdapat cerukan yang berulang kali untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.”
4. “Diragukan”
- a. “Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari; dan/atau”
 - b. “Terjadi cerukan yang bersifat permanen untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.”
5. “Macet”
- “Terdapat tunggakan pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.”

Menurut SEOJK No 14/SEOJK.03/2017, “kredit bermasalah adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Adapun, Total Kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank.”

“*NPL* adalah isu penting dalam sektor perbankan yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak. Dengan berbagai upaya pencegahan dan penanganan *NPL*, stabilitas dan kesehatan sektor keuangan dapat terjaga, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. *Non Performing Loan* (*NPL*) atau kredit bermasalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pinjaman yang tidak lancar atau macet.” (Akmal & Kusumastuti, 2024).

Menurut Hasibuan (2015) dalam Budiharjo (2021), “salah satu faktor yang mempengaruhi Rasio *NPL* yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah. Salah satu risiko usaha yang diterima oleh bank dalam risiko kredit, yang diakibatkan dari

ketidakpastian dalam pengembaliannya atau yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur.”

“Suku bunga menjadi kewaspadaan industri pembiayaan mengingat kebijakan ini akan memberikan dua dampak. Pertama terkait permintaan kredit kendaraan baru yang berpeluang turun serta menurunnya daya beli yang akan menekan kemampuan nasabah dalam pembayaran cicilan hingga mengerek kenaikan *Non-Performing Loan (NPL)*” (www.cnbcindonesia.com, 2026). “Perbaikan kualitas aset yang tercermin dari penurunan rasio *NPL* pada bank tidak terlepas dari penerapan strategi manajemen risiko kredit yang konsisten. Strategi ini umumnya mencakup pemantauan kualitas kredit secara berkelanjutan, implementasi sistem peringatan dini (*Early Warning System*) untuk mengidentifikasi potensi kredit bermasalah sejak tahap awal, serta penguatan fungsi *recovery* guna mempercepat penyelesaian kredit bermasalah” (www.tempo.co, 2024).

Menurut Purwoko dan Sudiyanto (2015) dalam Budiharjo (2021), “dengan meningkatnya rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank sehingga meningkatkan jumlah kredit yang bermasalah dan kerugian yang semakin besar, sebaliknya jika semakin rendah *NPL* maka laba atau profitabilitas bank tersebut akan semakin meningkat. *NPL* mencerminkan risiko kredit, semakin kecil *NPL* semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung pihak bank.” “Rendahnya tingkat *NPL* menunjukkan kualitas aset bank yang semakin baik sehingga risiko kredit dapat dikendalikan. Kondisi tersebut memberikan kemampuan bagi bank untuk melakukan ekspansi penyaluran kredit” (www.bni.co.id, 2025).

“Rendahnya tingkat *NPL* mengindikasikan kualitas kredit yang terjaga, sehingga risiko kredit dapat dikendalikan secara efektif oleh bank. Kondisi risiko yang terkendali ini membuka ruang bagi bank untuk melakukan ekspansi kredit secara lebih agresif, karena bank tidak perlu menahan penyaluran kredit demi menjaga kualitas aset” (Pratama, 2026). Menurut Subadi (2020) dalam Putri (2023), “kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* yang

meningkat dan nilainya tinggi akan menyebabkan kegiatan usaha tidak bisa berjalan dengan baik. Kondisi kredit macet yang dialami oleh suatu perusahaan akan menyebabkan pihak bank kekurangan dana.”

Menurut Fadila et al. (2024), “bank yang kekurangan dana akan memiliki risiko likuiditas. Ketika terjadi penarikan dana secara mendadak, bank tersebut mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa menjual aset yang bisa merugikan posisi keuangan mereka.” Menurut IBI (2018) dalam Budiharjo (2021), “*Non Performing Loan (NPL)* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut: kredit kurang lancar, kredit diragukan dan terakhir kredit macet. Kredit yang tidak ada masalah dan dapat ditagih secara keseluruhan dikategorikan lancar. Dalam hal khusus terjadi kredit yang bermasalah. Kredit yang tidak dapat ditagih lagi dan sudah dapat dipastikan tidak dapat dilunasi masuk dalam kategori macet.”

“Menurut SEOJK No 14/SEOJK.03/2017, Rumus *NPL* adalah:”

$$NPL = \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Jumlah Seluruh Kredit}} \times 100\% \quad (2.4)$$

Dimana:

Jumlah Kredit Bermasalah : Total kredit yang telat dibayarkan oleh nasabah

Jumlah Seluruh Kredit : Total saldo kredit yang dimiliki bank

2.1.14 Pengaruh *Non-Performing Loan* terhadap Harga Saham

“*NPL* ialah rasio yang dipakai oleh bank untuk mengukur risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Apabila bank punya kualitas kredit yang buruk/*NPL* tinggi mengidentifikasikan bahwa perolehan yang diterima kecil sehingga keuntungan yang diterima jadi kurang optimal sehingga akan berpengaruh negatif pada nilai saham. Nilai *NPL* yang relatif tinggi menandakan buruknya kualitas manajemen dalam mengelola kreditnya sehingga hal itu mengurangi ketertarikan pemilik modal/dana untuk

diinvestasikan. Akibatnya permintaan saham dipasar jadi rendah serta mengakibatkan nilai saham menyusut” (Saladin et al. 2022).

“Faktor pertama yang mempengaruhi harga saham pada perbankan adalah *NPL* Semakin tinggi rasio *NPL* maka semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar sehingga dapat menyebabkan kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin meningkat” (Purnamasari & Sitorus, 2023).

“*Non Performing Loan (NPL)* menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 06/9/PBI/2004 yang dimaksud dengan *Non Performing Loan (NPL)* adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia. Apabila bank mampu menekan rasio *NPL* 5%, maka potensi keuntungan yang akan diperoleh akan semakin besar, karena bank akan menghemat uang yang diperlukan untuk membentuk cadangan kerugian kredit bermasalah atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Rendahnya PPAP yang dibentuk oleh bank-bank akan berpengaruh positif pada profitabilitas yang akan semakin besar sehingga laba bersih perusahaan akan naik dan akan mempengaruhi nilai dividen. Nilai dividen mengalami kenaikan maka harga saham akan mengalami kenaikan” (Alfretdo & Nasution, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saladin et al. 2022) menyatakan bahwa *NPL* berpengaruh negatif secara parsial serta signifikan pada nilai saham, hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Sitorus (2023) dan Alfretdo & Nasution (2021) yang juga menyatakan bahwa *Non-Performing Loan (NPL)* terdapat pengaruh negatif dan signifikan terhadap harga saham. Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis variabel independen ketiga adalah:

Ha₃: *Non-Performing Loan* berpengaruh negatif terhadap harga saham

2.1.15 *Firm Size*

Menurut Karlsson (2021) dalam Pradhana (2024), “skala entitas bisnis digunakan sebagai faktor yang memengaruhi Kerangka ekonomi suatu perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan mencerminkan skala perusahaan, yang dapat dilihat dari nilai ekuitas, penjualan, jumlah karyawan, dan total aset. Variabel-variabel ini mengukur berbagai permintaan atas produk ataupun layanan yang ditawarkan oleh lembaga.”

Menurut POJK No. 43/POJK.04/2020 “tentang kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah, klasifikasi skala aset perusahaan dibagi menjadi:”

1. “Emiten dengan Aset Skala Kecil yang selanjutnya disebut Emiten Skala Kecil adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:”
 - a. “memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan”
 - b. “tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:”
 - 1) “pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten dengan aset skala menengah; dan/atau”
 - 2) “perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”
2. “Emiten dengan Aset Skala Menengah yang selanjutnya disebut Emiten Skala Menengah adalah Emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:”
 - a. “memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan”
 - b. “tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:”

- 1) “pengendali dari Emiten atau Perusahaan Publik yang bukan Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah; dan/atau”
- 2) “perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

Menurut POJK No. 40/POJK.03/2019, “aset dibagi menjadi aset produktif dan nonproduktif. Aset produktif adalah aset yang membuat bank dapat menghasilkan pendapatan. Sedangkan, Aset Nonproduktif adalah agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antarkantor, atau rekening tunda yang memiliki potensi kerugian.. Aset produktif bank terdiri dari:”

1. “Penempatan”
2. “tagihan derivatif”
3. “surat berharga”
4. “tagihan akseptasi”
5. “kredit”
6. “penyertaan modal”
7. “penyertaan modal sementara”
8. “transaksi rekening administratif”
9. “jenis dana lain yang sebanding dengan aset produktif”

“Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengungkapkan ada tiga faktor utama yang menyebabkan laju kredit perbankan cenderung lesu. Pertama, salah satu penyebabnya adalah kecenderungan sejumlah bank memilih memarkir likuiditas di instrumen lain, seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN). Namun Dian mengingatkan bahwa instrumen ini sebenarnya kurang optimal secara imbal hasil. Faktor kedua berasal dari sisi permintaan kredit itu sendiri. Menurut Dian, permintaan kredit sangat bergantung pada kondisi sektor riil. Jika dunia usaha belum ekspansif, kata ia, maka permintaan kredit pun cenderung rendah. Ketiga, Dian juga menyoroti faktor perlambatan di awal tahun merupakan pola musiman yang kerap terjadi. "Ini sifatnya siklikal. Selain itu, secara likuiditas perbankan juga sangat memadai. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* kita masih

sekitar 80%, artinya masih ada ruang besar untuk ekspansi kredit," tambah Dian" (Aprillia, 2025).

Menurut Harsono (2024) dalam Dewanti Eston et al. (2024), "dalam penilaian profitabilitas perbankan, satu faktor penting adalah ukuran perusahaan atau total asetnya. Ukuran perusahaan dapat menunjukkan stabilitas, efisiensi, dan kemampuan manajemen suatu bank seiring perkembangan industri perbankan." "Perbankan dengan ukuran yang lebih besar memiliki kapasitas yang lebih tinggi dalam melakukan ekspansi bisnis karena didukung oleh jumlah aset yang lebih besar. Peningkatan aset memberikan kemampuan bagi bank untuk meningkatkan penyaluran kredit, memperluas layanan, serta mempertahankan daya saingnya di pasar. Dengan demikian, bank dapat mempertahankan posisinya melalui optimalisasi layanan perbankan digital sebagai salah satu strategi untuk memperluas pangsa pasar" (Bagaskara, 2026).

Menurut Weygandt et al. (2022), "aset dalam laporan keuangan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aset lancar (*current assets*) dan aset tidak lancar (*non-current assets*). *non-current assets* merupakan aset yang tidak termasuk dalam definisi *current assets*, yaitu:

a. "*Intangible asset*"

"*Intangible asset* adalah hak, keistimewaan, serta keunggulan kompetitif yang timbul dari kepemilikan aset jangka panjang yang tidak memiliki bentuk fisik. Bukti kepemilikan aset ini umumnya berupa kontrak atau lisensi. Aset tidak berwujud dapat berasal dari beberapa sumber seperti paten, lisensi, merek dagang, goodwill, perjanjian waralaba dan sewa. Intangible asset dikategorikan menjadi dua yaitu: "

1. "*Asset with definite life*"

"Apabila aset tidak berwujud memiliki umur manfaat terbatas, maka biaya perolehannya dialokasikan selama masa manfaatnya dengan metode yang serupa dengan penyusutan. Proses alokasi biaya aset tidak berwujud tersebut dikenal sebagai amortisasi.

Amortization Expense

xxx

Patent

xxx

2. “*Asset with indefinite life*”

“Biaya perolehan aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi”.

b. “*Property, plant, and equipment*”

“*Property, plant, and equipment* merupakan aset berwujud berumur panjang yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, contohnya tanah, bangunan, dan peralatan. Aset ini merupakan sumber daya yang memiliki tiga karakteristik, yaitu:”

1. “memiliki bentuk fisik (ukuran dan wujud yang jelas)”.
2. “digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan”.
3. “tidak dimaksudkan untuk dijual kepada pelanggan”.

“Aset tetap dibedakan menjadi berbagai kelompok, yaitu:”

1. “*Land*, merupakan aset yang sering digunakan sebagai lokasi pabrik atau gedung perkantoran. Biaya perolehan tanah meliputi harga beli tunai, biaya penutupan transaksi seperti biaya notaris dan legal, komisi perantara properti, serta pajak terutang dan kewajiban lain yang dialihkan kepada pembeli.

Land

xxx

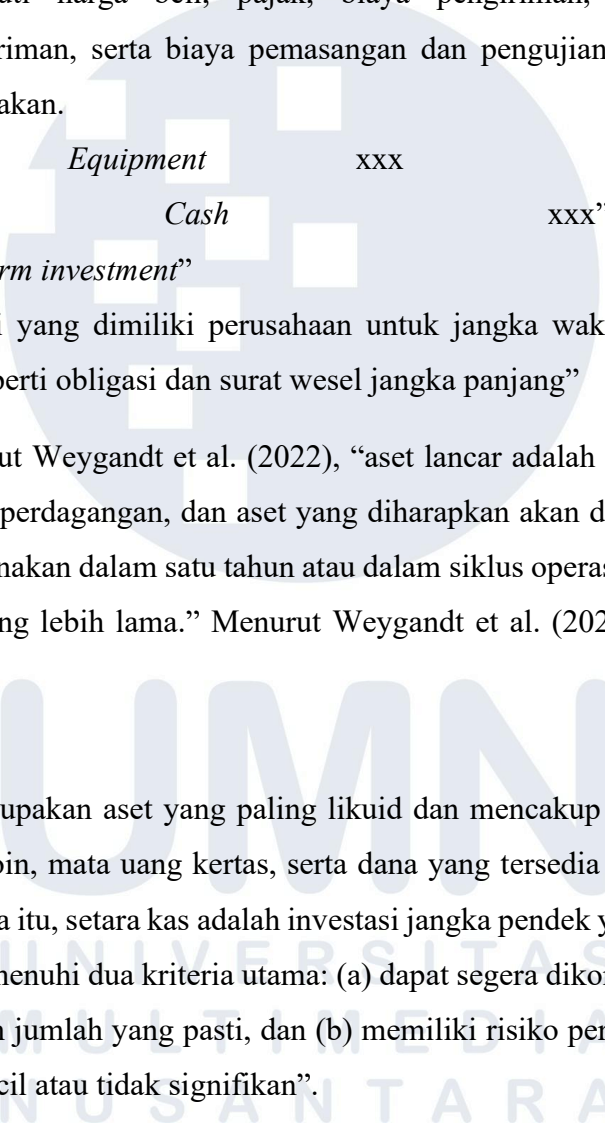
Cash

xxx”

2. “*Land improvement*, merupakan penambahan struktural pada tanah yang memiliki umur manfaat terbatas, seperti jalan akses, area parkir, pagar, lanskap, dan sistem irigasi bawah tanah. Biaya perbaikan tanah mencakup seluruh pengeluaran yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai tujuan. Karena memiliki umur manfaat terbatas, biaya tersebut dialokasikan melalui penyusutan selama masa manfaatnya”.
3. “*Building*, merupakan fasilitas yang digunakan dalam kegiatan operasional, seperti toko, kantor, pabrik, gudang, dan hanggar. Biaya bangunan mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehan atau pembangunan, termasuk harga beli, biaya transaksi, komisi, serta

biaya renovasi atau perbaikan agar bangunan siap digunakan. Untuk pembangunan bangunan baru, biaya meliputi harga kontrak ditambah biaya arsitek, perizinan, dan pekerjaan awal seperti penggalian”.

4. “*Equipment*, merupakan aset yang digunakan dalam operasi perusahaan, seperti mesin, kendaraan, dan perlengkapan lainnya. Biaya peralatan meliputi harga beli, pajak, biaya pengiriman, asuransi selama pengiriman, serta biaya pemasangan dan pengujian hingga aset siap digunakan.



Equipment xxx

Cash xxx”

- c. “*Long -term investment*”

“Investasi yang dimiliki perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, seperti obligasi dan surat wesel jangka panjang”

Menurut Weygandt et al. (2022), “aset lancar adalah aset yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, dan aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam satu tahun atau dalam siklus operasional perusahaan, mana pun yang lebih lama.” Menurut Weygandt et al. (2022), *current assets* terdiri atas:

- a. “*Cash*”

“Kas merupakan aset yang paling likuid dan mencakup uang tunai dalam bentuk koin, mata uang kertas, serta dana yang tersedia di rekening bank. Sementara itu, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang memenuhi dua kriteria utama: (a) dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang pasti, dan (b) memiliki risiko perubahan nilai yang sangat kecil atau tidak signifikan”.

- b. “*Short-term investment*”

“*Short-term investment* merupakan surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan yang memenuhi dua kriteria utama, yaitu: (1) dapat segera diperdagangkan di pasar (likuid), dan (2) direncanakan untuk dikonversikan

menjadi kas dalam waktu satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal perusahaan, mana yang lebih lama”.

c. “*Receivables*”

“Piutang merupakan klaim perusahaan terhadap pelanggan atau pihak lain atas uang, barang, atau jasa. Dalam praktiknya, piutang usaha sebagai salah satu komponen utama aset lancar umumnya diklasifikasikan menjadi:

1. “*Account receivable*, merupakan janji tidak tertulis dari pelanggan untuk membayar atas barang atau jasa yang telah diberikan, sehingga mencerminkan kredit jangka pendek dalam bentuk akun terbuka, yang biasanya ditagih dalam jangka waktu 30 hingga 60 hari.

<i>Account Receivable</i>	xxx
<i>Sales Revenue</i>	xxx”

2. “*Notes receivable*, janji tertulis yang didukung oleh dokumen formal untuk menerima sejumlah uang tertentu. Instrumen ini umumnya mencakup unsur bunga dan memiliki jangka waktu penagihan sekitar 60 hingga 90 hari atau lebih. Piutang usaha dan piutang wesel yang timbul dari transaksi penjualan sering disebut sebagai piutang usaha dagang.”
3. “*Other receivable*, merupakan piutang lain yang bersifat nonusaha, seperti piutang bunga, pinjaman kepada manajemen, uang muka kepada karyawan, serta pajak penghasilan yang dapat direstitusi. Piutang jenis ini umumnya tidak berasal dari kegiatan operasional utama perusahaan, sehingga disajikan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.”

Menurut Novari & Lestari (2016) dalam Lestari et al. (2022), “ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diklasifikasikan sebagai ukuran perusahaan dalam berbagai cara, seperti total aset pada perusahaan, *log size*, dan nilai pada pasar saham. selain dari itu ukuran perusahaan juga dapat di nyatakan dalam total aktiva, jumlah penjualan aset serta rata-rata total aktiva perusahaan. Menurut undang-undang No.20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, perusahaan dibagi menjadi empat jenis kelompok yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.”

“Menurut Brigham & Houston (2010), ukuran perusahaan (*firm size*) adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara, antara lain dengan total pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Menurut Hartono (2008), ukuran perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan total aset atau besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset. Kurniasih (2012) menyatakan bahwa, ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan dan Riyanto (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan (*firm size*) adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai aktiva” (accounting.binus.ac.id, 2026).

“Pengukuran *Firm Size* pada penelitian ini adalah, Pradhana (2024):”

$$Firm\ Size = Ln(Total\ Assets) \quad (2.5)$$

Dimana:

Ln : Logaritma natural

Total Assets : Jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan.

2.1.16 Pengaruh *Firm Size* terhadap Harga Saham

Menurut Kaliman & Wibowo (2017) dalam Rachman & Mulyandini (2025), “semakin besar ukuran suatu perusahaan, maka penggunaan hutang dalam struktur modal akan lebih banyak dibandingkan dengan menerbitkan sahamnya. Semakin besar ukurannya, semakin mungkin perusahaan tersebut untuk mendapatkan pinjaman dan memanfaatkan pendanaan jangka panjang dibanding perusahaan kecil.”

Menurut Hanafi & Mamduh (2016) dalam Pradhana (2024), “parameter entitas bisnis dihitung dengan mengambil Logaritma natural dari semua aset yang dimiliki. Penggunaan logaritma diperlukan sebab besaran aset entitas

bisnis cenderung Massif, dengan demikian proses ini membantu dalam membuat nilai tersebut lebih seimbang dengan variabel lainnya dengan melakukan pengalaman logaritma pada total aset.”

“Dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Harga Saham, sebab dengan semakin besarnya ukuran perusahaan, maka harga saham semakin meningkat. Ukuran perusahaan besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan mengalami peningkatan” (Damayanti & Sadewa, 2022).

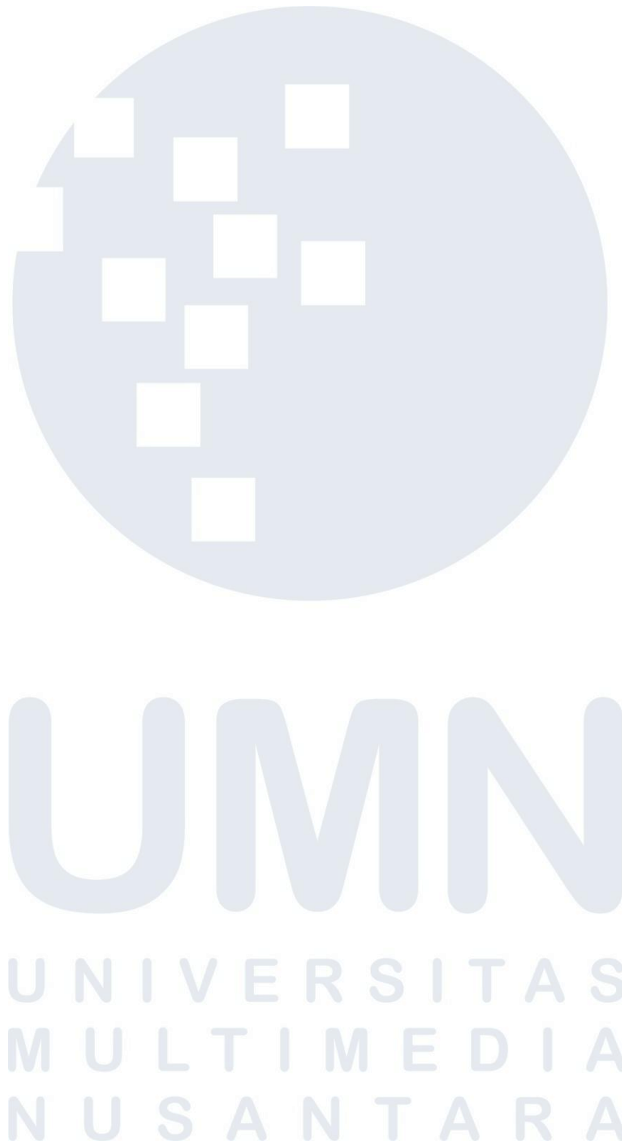
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari et al. (2022), menyatakan bahwa “Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham yang menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan terhadap ukuran perusahaan maka akan menyebabkan kenaikan terhadap harga saham dan begitu juga sebaliknya jika ukuran perusahaan mengalami penurunan maka akan menyebabkan penurunan juga terhadap harga saham”. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angelina & Salim (2021), yang menyatakan bahwa, “hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *X2* atau *Firm Size* tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.” Berdasarkan landasan teori tersebut, maka hipotesis variabel independen terakhir adalah:

Ha4: *Firm Size* berpengaruh positif terhadap harga saham

2.1.17 Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, dan *Non-Performing Loan* Secara Simultan terhadap Harga Saham

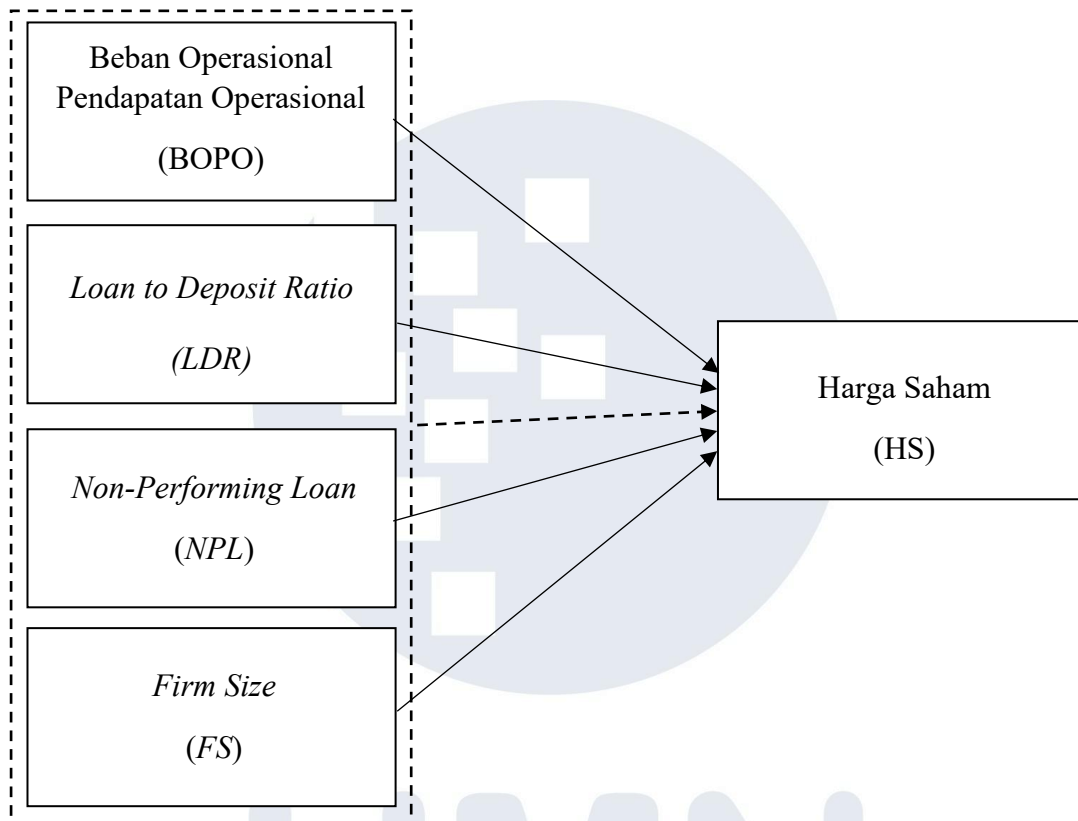
Berikut adalah beberapa penelitian yang telah meneliti pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *non-performing loan*, dan *firm size* secara simultan terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saladin et al. 2022) menyimpulkan bahwa inflasi, suku bunga, dan *NPL* secara simultan berpengaruh signifikan pada harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Permana et al., 2022) menyatakan bahwa variabel *CAR*, *LDR*, dan *NPL* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purnamasari & Sitorus, 2023) menyatakan bahwa variabel *NPL*, *LDR*, dan *ROA* secara

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap harga saham. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nur Aryanti et al., 2022) menyimpulkan bahwa variabel *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, dan *Non-Performing Loan (NPL)* berpengaruh signifikan terhadap harga saham secara simultan.



2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran